

PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2017



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Ketahanan Pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan merupakan salah satu sasaran pembangunan ekonomi nasional Pemerintah RI, sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran ketahanan pangan sebagai pilar dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Dalam rangka memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, Badan Ketahanan Pangan (BKP) melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan nasional, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Program tersebut dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.


Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, sehingga rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2017 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan 2016 serta mempertajam kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja BKP. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup BKP tahun 2017 akan dilaksanakan di 34 provinsi dan 315 kabupaten/kota, dengan fokus kegiatan strategis: (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang bermitra dengan Toko Tani Indonesia (TTI), (2) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, (3) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan kegiatan utama adalah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan (4) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan.

Program dan kegiatan lingkup BKP tahun 2017 ini juga untuk mendukung rencana strategis Kementerian Pertanian. Target kinerja yang berkaitan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan nasional, yaitu (1) Terjaminnya distribusi pangan; (2) Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; (3) Meningkatnya konsumsi pangan lokal; dan (4) Stabilnya produksi cabe dan bawang merah. Target kinerja tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, anggaran, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pembangunan ketahanan pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan output dan outcome sesuai dengan rencana.

Jakarta, Januari 2017
Kepala Badan Ketahanan Pangan



Dr. Ir. Gardjita Budi, M. Agr. St
NIP. 19580223 198709 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	3
D. Pengertian	4
BAB II. KERANGKA PIKIR PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN	7
A. Isu Nasional	7
B. Tantangan	9
C. Peluang	11
C. Strategi	14
BAB III. PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2017	17
A. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	18
B. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	20
C. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	22
D. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada BKP	23
E. Kegiatan Kerjasama Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017	25
F. Dukungan Pembiayaan	28
G. Satuan Kerja Lingkup BKP Tahun 2017	29
BAB IV. PENGELOLAAN ANGGARAN	31
A. Penyusunan Program dan Anggaran	31
B. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana	33
C. Sanksi	36
BAB V. PENGORGANISASIAN	38
A. Pengorganisasian	38
B. Struktur Organisasi	39
C. Kewenangan dan Tugas Pekerjaan Pejabat Perbendaharaan	44
D. Penanggungjawab Sementara	50

	Halaman
BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, SERTA PELAPORAN	51
A. Pemantauan dan Evaluasi	51
B. Pengendalian dan Pengawasan	53
C. Pelaporan	54
BAB VII. PENUTUP	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah TA. 2017	17
2.	Alokasi Anggaran per Kegiatan Lingkup BKP TA. 2017	17
3.	Alokasi Anggaran, Sasaran, dan Lokasi pada Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan TA. 2017	19
4.	Alokasi Anggaran, Sasaran, dan Lokasi pada Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan TA. 2017	21
5.	Alokasi Anggaran, Sasaran, dan Lokasi pada Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan TA. 2017	23
6.	Alokasi Anggaran, Sasaran, dan Lokasi pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada BKP TA. 2016	24
7.	Pembiayaan Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup BKP TA. 2017	28
8.	Anggaran lingkup BKP Menurut Jenis Belanja pada TA. 2017.....	29
9.	Satker Pelaksana Kegiatan Ketahanan Pangan Lingkup BKP TA. 2017	29
10.	Agenda Perencanaan Tahunan Pembangunan Pertanian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun Anggaran 2017.....	40
2.	Struktur Organisasi Satuan Kerja Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi Tahun Anggaran 2017.....	40
3.	Struktur Organisasi Satuan Kerja Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.....	44
4.	Arus Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Sasaran Kegiatan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017.....	55
2.	Rincian Anggaran Menurut Jenis Belanja Per Unit/Provinsi/Satker TA. 2017.....	74

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program dan kegiatan Ketahanan Pangan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019. Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/9/2015 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Program tersebut mencakup 4 (empat) kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan strategis nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peranserta instansi terkait sesuai dengan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama dengan *stakeholders*/pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Sejalan dengan dinamika perencanaan program dan anggaran, BKP telah melakukan penajaman kegiatan strategis dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra BKP tahun 2015-2019 serta mengakomodir penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).

Pelaksanaan kegiatan tahun 2017 merupakan penajaman dari kegiatan tahun sebelumnya, dengan program-program aksinya sebagai berikut :

1. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan jumlah penduduk rawan pangan, dengan kegiatan yaitu: (1) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), (2) Penanganan Kerawanan Pangan, (3) Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan, serta (4) Peningkatan

kapasitas produktif masyarakat dan pengembangan rantai nilai produk petani melalui kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/*Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)* di provinsi Maluku dan Maluku Utara.

2. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan diarahkan pada upaya menjaga harga jual produksi yang menguntungkan petani dan stabilnya harga pangan pada tingkat yang wajar. Kegiatan aksinya terdiri dari : (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI), (2) Penguatan Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat, dan (3) Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan.
3. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diarahkan pada upaya peningkatan konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, yang meliputi: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), dan (3) Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

Selain program aksi, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diarahkan untuk : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketahanan pangan; (3) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; serta (4) memotivasi masyarakat melalui pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang telah berkarya luar biasa dalam pembangunan ketahanan pangan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran pada tahun 2017, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi dan tugas fungsi kelembagaan ketahanan pangan; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku utama pangan; (3) sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun

sebelumnya; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah. Fokus pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2017 adalah mendukung percepatan pencapaian “Swasembada Padi, Jagung, Kedelai serta Peningkatan Diversifikasi Pangan” yang merupakan sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

B. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran BKP Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta pemanfaatan anggaran pada Badan Ketahanan Pangan tahun 2017.

C. Sasaran

Sasaran disusunnya pedoman ini adalah terlaksananya program dan kegiatan Ketahanan Pangan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pada tahun 2017. Sasaran strategis pemantapan ketahanan pangan Tahun 2017 meliputi:

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam dengan skor PPH Ketersediaan 92,04;
2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% melalui:
 - a. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan di lokasi rawan pangan perbatasan, daerah tertinggal/kepulauan, serta Papua dan Papua Barat pada 78 kawasan;
 - b. Pencegahan kerawanan pangan melalui SKPG dan bantuan program pemberdayaan di wilayah rawan pangan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat.
3. Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen lebih besar atau sama dengan HPP dan ditingkat konsumen dengan koefisien variasi untuk beras kurang dari 10%, cabe merah kurang dari 27% dan bawang merah kurang dari 17%, melalui:
 - a. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) pada 900 gapoktan di 31 provinsi;

- b. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat pada 98 Gapoktan di 26 provinsi sentra produksi padi dan/atau jagung;
 - c. Penguatan kapasitas daerah dalam menganalisis pasokan dan harga pangan di 34 provinsi.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan konsumsi energi per kapita 2.077 kkal/hari dan pangan hewani 208 kkal/hari; rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras sebesar 5,87%; tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 88,4 melalui:
 - a. Pemberdayaan pekarangan pangan dengan mengembangkan KRPL di 1.671 desa/kelompok pada 34 provinsi dan 315 kabupaten/kota;
 - b. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui gerakan diversifikasi pangan serta analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat di pusat dan 34 provinsi.
 5. Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu yaitu peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi sebesar 10% dan tingkat keamanan pangan segar yang diuji lebih besar atau sama dengan 80% di pusat dan 34 provinsi.

Selain sasaran tersebut di atas, untuk lebih memantapkan ketahanan pangan tahun 2017 akan dicapai melalui:

1. Peningkatan efektifitas perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian, serta koordinasi penanganan ketahanan pangan masyarakat melalui rapat koordinasi/sidang regional Dewan Ketahanan Pangan. Sedangkan dalam rangka mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan pangan akan diberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN).
2. Pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani kecil (Proyek SOLID: *Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia*) untuk memantapkan ketahanan pangan keluarga pada 11 kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

D. Pengertian

1. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
2. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka.
5. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.
6. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah beragam upaya untuk menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
7. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) adalah upaya pemberdayaan Gapoktan dalam pengelolaan distribusi pangan (gabah/beras, jagung) melalui pembelian, penyimpanan, pengolahan, dan

pemasaran untuk mendorong stabilisasi harga gabah/beras/jagung ditingkat petani dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat.

8. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUPM adalah kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat atau gabungan kelompok tani dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
9. Toko Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat TTI adalah Toko yang dirancang untuk menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat.
10. Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampung – kampung terpilih (5 kampung/desa), untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri.
11. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus dan menghasilkan pemetaan daerah rawan pangan dan gizi yang menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan daerah rawan pangan dan gizi.
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
13. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
16. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
17. Dana Bantuan Pemerintah adalah dana yang bersumber dari APBN Tahun 2017 dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi yang disalurkan/ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat.

BAB II. KERANGKA PIKIR PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN

A. Isu Nasional

Masalah utama yang masih dihadapi dalam memantapkan ketahanan pangan nasional Tahun 2017 antara lain:

1. Sistem Pertanian Pangan

Sistem pertanian pangan yang dilakukan oleh petani saat ini sebagian besar belum memberikan kesejahteraan dan keuntungan yang memadai. Bila diukur dari tingkat pendapatan per kapita petani selama kurun waktu 2010-2014, mengalami peningkatan dengan indikasi pertumbuhan antara 5,64 persen dan 6,20 persen. Namun demikian, secara nominal tingkat pendapatan per kapita petani tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2014, tingkat pendapatan per kapita pertanian arti luas dan sempit masing-masing sekitar Rp 9.032/kapita/hari dan Rp 7.966/kapita/hari. Hal ini disebabkan biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha di Jawa dan 0,5 ha di luar Jawa).

2. Dinamika Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (1,39%/tahun) mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat.

Selain laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, faktor kebiasaan penduduk yang hanya mengonsumsi jenis pangan tertentu, misalnya beras, akan memberikan tekanan yang berat terhadap penyediaan beras. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) yang berbasis sumber pangan lokal agar terus digalakkan.

3. Konversi Lahan

Luas lahan pertanian pangan terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif, selain itu juga adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan. Pemanfaatan lahan pertanian pangan ke pertanian non pangan (bio energi, pakan) merupakan bentuk kompetisi pemanfaatan lahan yang dapat mengancam

ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur pemanfaatan lahan pertanian ini secara bijaksana.

4. Degradasi Air

Kebutuhan terhadap sumber daya air terus meningkat, disisi lain ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. Saat ini telah terjadi persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air untuk air bersih, kebutuhan air untuk industri dan kebutuhan air untuk menghasilkan bahan pangan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus dilakukan secara arif dan bijaksana untuk mencegah terjadinya degradasi kuantitas dan kualitas air.

5. Keterbatasan Infrastruktur

Kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di perdesaan serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan nasional. Pengembangan infrastruktur tersebut diperlukan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan, dapat mengakibatkan terganggunya transportasi bahan pangan dan akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Selain itu juga mempertinggi proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan.

6. Fluktuasi Harga

Fluktuasi harga pangan yang ditunjukkan oleh *Coefficient of Variation (cv)* perlu diantisipasi karena nilai *cv* yang tinggi mencerminkan harga jual pangan sangat fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi inflasi. Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pangan dunia, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu.

7. Keamanan Pangan

Di berbagai daerah telah terjadi beberapa kasus keracunan dan gangguan kesehatan manusia akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya. Hal ini antara lain dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran para pengusaha waralaba (ritel) untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu, belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, penerapan standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor yang belum jelas, belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum dibidang pangan segar, serta koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.

8. Manajemen Organisasi Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah yang merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga dan individu masih belum optimal. Beberapa penyebabnya antara lain adalah sering terjadinya rotasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) masih belum optimal, serta komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan.

B. Tantangan

1. Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

2. Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah yang terisolir dan wilayah-wilayah yang terkena dampak

perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upayaantisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

3. Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan nasional. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Laporan FAO menyebutkan bahwa diperkirakan sekitar 36 negara mengalami peningkatan harga pangan yang cukup tajam yaitu dari 75 persen sampai 200 persen. Dalam tiga tahun terakhir, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Indonesia harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan. Selain itu juga agar tetap menjaga stabilitas ekonomi dan tingkat pertumbuhan di atas 5 persen.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan nasional ke depan juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Indonesia untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik sangat diperlukan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang.

Dalam menghadapi perekonomian global dan perdagangan bebas, Indonesia harus mampu meningkatkan dan menguatkan kapasitas sumber daya pangan, terutama sumber daya manusia sebagai pelaku usaha pangan. Dengan demikian, diharapkan terjadi: 1) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi pangan, 2) penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, 3) perluasan jaringan pemasaran, serta 4) peningkatan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran.

4. Permasalahan Gizi (Malnutrition)

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan *overweight* dan obesitas. Pada negara berkembang seperti Indonesia, akses transportasi dan penggunaan mesin dalam rumah tangga serta perkantoran telah merubah gaya hidup menjadi pola hidup yang tidak berpindah-pindah atau kurang gerak.

5. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Stabilitas pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulitnya memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kemampuan produksi pangan dalam negeri dan pengelolaan stok pangan nasional. Situasi ini diperparah dengan aksi spekulasi baik di daerah produsen yang surplus maupun daerah yang biasanya menjadi negara pengimpor pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan dari dalam negeri yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen.

6. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan

Mengonsumsi makanan tidak lagi semata mempertimbangkan kelezatan dan penampilannya saja, tetapi juga yang terpenting adalah nilai gizi dan pengaruhnya

terhadap kesehatan tubuh. Masyarakat modern yang peduli kesehatan menuntut makanannya setelah berfungsi sebagai pemasok zat-zat gizi dan cita rasa memuaskan, harus berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran. Bahkan dituntut mampu menyembuhkan suatu penyakit. Kualitas sensoris, gizi, serta keamanan pangan tak luput dari pemenuhan selera gizi masyarakat. Bahkan, semakin dewasa ini masyarakat juga mengharapkan adanya dampak positif pangan yang dikonsumsinya terhadap kesehatan. Ini berarti bahwa pangan harus bersifat fungsional.

C. Peluang

1. Ketersediaan sumber daya diantaranya adalah sumber daya lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumber daya manusia.
 - Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan. Budidaya tanaman penghasil pangan dilakukan di atas lahan yang tersedia sehingga beragam pangan dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Indonesia memiliki potensi lahan untuk budidaya yang cukup luas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kawasan budidaya yang berpotensi untuk pertanian seluas 101 juta ha, dan telah menjadi areal budidaya pertanian seluas 47 juta ha. Dengan demikian, masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Khusus untuk lahan sawah, Indonesia memiliki areal sawah seluas 8.132.642 ha yang terdiri dari 54 persen sawah beririgasi (seluas 4.417.582 ha) dan 46 persen non irigasi (seluas 3.714.764 ha). Lahan sawah tersebut tersebar diseluruh pulau besar di Indonesia, dengan lahan sawah yang terluas di pulau jawa yaitu 3.444.579 ha atau sekitar 42 persen.
 - Sumber daya air menjadi faktor kunci untuk pembangunan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menghasilkan produk pangan. Jika air tidak tersedia maka produksi pangan baik yang berasal dari tanaman maupun dari ternak akan terhenti. Dalam rangka peningkatan sumber daya air di Indonesia, masih banyak diperlukan pembangunan bendungan, waduk, dan sistim jaringan irigasi yang handal untuk menunjang kebijakan ketahanan pangan.

- Indonesia dikenal sebagai Negara “*bio-diversity*”, dengan potensi plasma nutfah tanaman dan hewan yang beranekaragam dan dalam jumlah yang besar. Dalam hal kekayaan keragaman hayati, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan keragaman hayati ke-2 setelah Brasilia. Indonesia mempunyai sekitar 800 spesies tanaman sumber bahan pangan, 100 spesies tanaman obat-obatan dan beribu-ribu jenis algae. Keragaman hayati tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan sangat potensial dalam mendukung ketersediaan pangan yang beranekaragam. Potensi sumber pangan lokal yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas pangan tertentu seperti beras. Beberapa pangan lokal alternatif cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti ubi kayu, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong, dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah, bahkan memiliki kelebihan dibandingkan beras.
- Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di perdesaan merupakan potensi *labor supply* di sektor pertanian pangan. Sampai saat ini, lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Penduduk yang besar di suatu wilayah harus ditingkatkan pengetahuannya dan keterampilannya untuk dapat bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dengan demikian, peningkatan kapasitas penduduk menjadi modal (*human capital*) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pangan bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan dunia. Disamping itu, adanya kearifan lokal pangan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dalam mengembangkan warisan sistem pertanian dan pangan, makin mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan (beras aruk, tiwul, binthe, papeda dan lainnya).

2. Inovasi dan Teknologi

Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian pangan, sangat penting artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi bahan pangan. Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan

pangan, cadangan pangan, dan penanganan rawan pangan. Selain itu juga memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Isu ketahanan pangan merupakan isu global, sehingga kesempatan mendapatkan transfer teknologi dan informasi (*technical assistance*) dalam kerangka kerjasama internasional juga sangat terbuka.

3. Kebijakan Pangan Nasional

UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya menyediakan pangan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi sebagaimana telah dijabarkan dalam PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumberdaya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, serta 27 Peraturan/Surat Edaran Gubernur di 27 Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Kelembagaan Ketahanan Pangan.

Kelembagaan ketahanan pangan nasional dan daerah merupakan pendorong dan penggerak dalam pencapaian sasaran program ketahanan pangan. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2016 telah terbentuk unit kerja struktural ketahanan pangan sebanyak 34 unit kerja struktural di provinsi dan 479 unit kerja struktural di kabupaten/kota. Selain unit kerja struktural, agar lebih meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian program ketahanan pangan dilakukan melalui

kelembagaan fungsional Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Jumlah kelembagaan DKP yang telah terbentuk 33 DKP provinsi dan 437 DKP kabupaten/kota.

Berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan desa dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait, dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya).

D. Strategi

1. Fokus Wilayah

Mengingat luas dan beragamnya permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi di daerah, serta terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia, maka Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2017 memfokuskan pembangunan ketahanan pangan berdasarkan pewilayahan. Fokus wilayah pembangunan ketahanan pangan yang akan dibiayai dari dana APBN pada Tahun Anggaran 2017 antara lain:

- a. Mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di sentra produksi dengan melakukan stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang bermitra dengan Toko Tani Indonesia (TTI) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
- b. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi rumah tangga untuk mengonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di 315 kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan terutama di wilayah rawan pangan melalui upaya antisipasi dan mitigasi yaitu dengan mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Kawasan Mandiri Pangan, dan penyaluran bahan pangan.
- d. Mempunyai unit kerja yang menangani ketahanan pangan, baik yang mandiri dalam lembaga Dinas atau Kantor, maupun yang masih bergabung dengan fungsi lainnya dalam Dinas atau Kantor.

- e. Menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan, termasuk penyerapan anggaran dan kepatuhan penyampaian laporan kegiatan, keuangan, dan barang secara periodik selama 3 tahun terakhir.

2. Cara Mencapai Sasaran

Pencapaian sasaran strategis pemantapan ketahanan pangan yang ditetapkan, dilaksanakan melalui pendekatan yaitu:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk:
(a) meningkatkan produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan
(c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Stabilisasi harga pangan baik di produsen maupun konsumen;
3. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat rawan pangan kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
4. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
5. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal; dan
6. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

Dalam rangka mengoptimalkan pendekatan di atas, yang perlu dilaksanakan adalah menggerakkan seluruh komponen bangsa: pemerintah, masyarakat/LSM, organisasi profesi, organisasi massa, koperasi, organisasi sosial, dan pelaku usaha, secara aktif, dan sinergis.

3. Program Aksi dan Sasaran

Untuk mencapai sasaran strategis pemantapan ketahanan pangan Tahun 2017, program aksi lingkup Badan Ketahanan Pangan beserta sarasannya dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan aparat dan masyarakat sebagai berikut:

- a. **Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM):** terselenggaranya stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan harga yang terjangkau ditingkat konsumen melalui pemberdayaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) sebanyak 900 unit dan 2.000 TTI.

- b. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) :** meningkatnya kemampuan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan ditingkat produsen dan penguatan cadangan pangan gapoktan di daerah sentra produksi pangan, sebanyak 98 gapoktan di 26 provinsi.
- c. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) :** terselenggaranya Peningkatan Diversifikasi Pangan melalui : (1) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di 1.671 desa pada 315 kabupaten/kota di 34 provinsi; serta (2) Sosialisasi dan Promosi P2KP di 34 provinsi.
- d. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan:** meningkatnya kemampuan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kawasan mandiri pangan sebanyak 78 kawasan (5 desa).
- e. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi:** terwujudnya pengumpulan data, analisis pendeteksian dini, dan pelaporan penanganan kerawanan pangan di pusat.
- f. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar:** terwujudnya peningkatan kapasitas penanganan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di 34 provinsi.
- g. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil atau *Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)* dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga:** terlaksananya operasional SOLID di 5 kabupaten pada Provinsi Maluku dan 6 kabupaten pada Provinsi Maluku Utara.
- h. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan:** (1) terselenggaranya koordinasi dan keterpaduan pengelolaan ketahanan pangan oleh pemerintah bersama masyarakat pada 34 provinsi; (2) terlaksananya pemberian Adhikarya Pangan Nusantara; serta (3) tersusunnya rumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**BAB III. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN PANGAN TAHUN 2017**

Dalam melaksanakan **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2017**, lingkup Badan Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran Rp. 451.885.901.000,-. Dibandingkan dengan anggaran tahun 2016, anggaran tahun 2017 turun sebesar Rp. 253.970.563.000,- atau 35,98%. Adapun rincian alokasi dan proporsi anggaran antara pusat dan daerah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah TA. 2017

No	Unit Kerja	Pagu (Rp. Juta)			
		2016	%	2017	%
1	Pusat	123.752,96	17,53	108.748,47	24,07
2	Daerah	582.103,50	82,47	343.137,43	75,93
Jumlah		705.856,46	100,00	451.885,90	100,00

Anggaran lingkup BKP digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) jenis kegiatan, dengan alokasi terbesar adalah kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan pada Badan Ketahanan Pangan, yaitu Rp. 169.934.000.000,- atau 37,61% dari total anggaran. Rincian rencana anggaran tahun 2017 berdasarkan kegiatan lingkup BKP (pusat dan daerah), seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Anggaran per Kegiatan Lingkup BKP TA. 2017

No	Kegiatan	Pusat (Rp. Juta)	Daerah (Rp. Juta)	Jumlah (Rp. Juta)
1	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	26.769,28	116.023,60	142.792,88
2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	16.130,00	153.804,33	169.934,33
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	11.125,00	56.509,50	67.634,50

No	Kegiatan	Pusat (Rp. Juta)	Daerah (Rp. Juta)	Jumlah (Rp. Juta)
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan	54.724,19	16.800,00	71.524,19
Jumlah		108.748,47	343.137,43	451.885,90

Outcome dari program tersebut dalam pencapaian sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2017 adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Indikator kinerja utama program tersebut adalah :

1. Penurunan penduduk rawan pangan sebesar 1%;
2. Skor PPH Ketersediaan Panganekaragaman Pangan sebesar 92,04;
3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) lebih besar atau sama dengan HPP;
4. Koefisien variasi pangan di tingkat konsumen beras kurang dari 10%, cabe merah kurang dari 27%, bawang merah kurang dari 17% ;
5. Konsumsi Energi per kapita sebesar 2.077 kkal/hari;
6. Konsumsi Pangan Hewani per kapita sebesar 208 kkal/hari;
7. Skor PPH Konsumsi Peningkatan Diversifikasi Pangan sebesar 88,4;
8. Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras 5,87%;
9. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi 10%;
10. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji lebih besar sama dengan 80%.

Penjelasan kegiatan dan dukungan anggaran yang berada pada lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 dapat diuraikan berdasarkan subbagian-subbagian pada kegiatan tersebut sebagaimana berikut ini:

A. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan diarahkan untuk mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau serta mengurangi jumlah penduduk rawan pangan. Kegiatan tersebut dibagi dalam 4 (empat) subkegiatan

yang meliputi : (1) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan; (2) Penanganan Kerawanan Pangan dengan mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (3) Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan; serta (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID).

Kawasan Mandiri Pangan pada daerah rawan pangan sesuai peta FSVA serta kawasan perbatasan, kepulauan, Papua dan Papua Barat masih dilanjutkan. Pendampingan pada tahap pengembangan dan diberikan dana bantuan pemerintah dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi sehingga berhak untuk memperoleh dana bantuan pemerintah.

Untuk analisis ketersediaan, akses pangan dan kerawanan pangan dilaksanakan analisis neraca bahan makanan di 34 provinsi. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai informasi yang relevan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan ketersediaan pangan, penanganan rawan pangan dan akses pangan secara tepat dan cepat. Untuk mengawal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi secara periodik. Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan dan FSVA daerah dapat mengusulkan kelompok masyarakat yang rawan pangan, miskin atau terkena bencana alam kepada pusat dalam rangka memantapkan akses pangan masyarakat tersebut.

Rencana anggaran kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan pada Tahun 2017 sebesar Rp. **142.792.888.000,-** yang terbagi dalam 4 (empat) subkegiatan dengan volume output, besarnya anggaran dan lokasi kegiatan seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan TA. 2017

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1.	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	78 Kawasan	14.646,00	24 Provinsi, 141 Kab/Kota
2.	Penanganan Kerawanan Pangan dengan mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 Lokasi	10.750,00	Pusat

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
3.	Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan		10.750,00	
	- Analisis FSVA	1 Peta FSVA	600,00	Pusat
	- Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	34 Laporan	1.700,00	34 Provinsi
	- Pemantauan Ketersediaan dan kerawanan pangan	24 Rekomendasi	5.900,00	Pusat dan 24 Provinsi
4.	Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID)	14 Pusat/Prop/Kab	109.196,88	Pusat, 2 Prop, 11 Kab
Jumlah			142.792,88	

Pada Tahun 2017, Kawasan Mandiri Pangan (KMP) yang mencakup 5 desa tetap dibiayai oleh APBN. Disamping itu, Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID) di Maluku dan Maluku Utara dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan.

Untuk mengurangi gap pembinaan kepada kaum laki-laki dengan perempuan pada kegiatan KMP dan SOLID, maka perlu diimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan baik dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

B. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan diarahkan untuk mengupayakan pengalokasian pangan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui analisis dan koordinasi kebijakan, serta mendorong terciptanya stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Subkegiatan yang akan dilaksanakan adalah : (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI), (2) Penguatan Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat; serta (3) Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan.

Rencana alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Tahun 2017 sebesar Rp. **169.934.327.000,-**. Adapun volume output dan lokasi masing-masing subkegiatan seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan TA. 2017

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1.	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)	900 Unit	140.027,33	Pusat, 31 prop.
2.	Penguatan Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat		7.657,00	
	- Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	98 Gap	7.657,00	26 provinsi sentra produksi pangan
3.	Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan		22.250,00	
	- Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan HBKN	35 Lokasi	7.500,00	Pusat dan 34 provinsi
	- Pemantauan Pasokan, Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan	4 Rekomendasi	14.000,00	Pusat
	- Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan	1 Judul	750,00	Pusat
Jumlah			169.934,33	

Pada Tahun 2017 ada kegiatan prioritas dalam mendukung stabilisasi harga pangan untuk memantapkan Upsus padi, jagung dan kedelai, yaitu Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang bermitra dengan Toko Tani Indonesia (TTI). Tujuan kegiatan ini adalah menciptakan stabilisasi harga di tingkat gapoktan/produsen dan stabilisasi harga di tingkat konsumen pada beberapa TTI. Kegiatan tersebut merupakan pengembangan TTI pada tahun 2016. Untuk memantapkan upaya tersebut setiap gapoktan diberikan bantuan pemerintah berupa stimulan pengadaan pangan dan

bantuan transport dan pengemasan ke tingkat konsumen, serta bagi TTI diberikan bantuan pemerintah berupa lemari es untuk daging dan sarana pendukung toko di daerah Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang.

Kegiatan aksi berikutnya yaitu Penguatan LDPM yang merupakan upaya stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan penguatan cadangan pangan dalam masa panen raya maupun paceklik melalui pemberdayaan Gapoktan yaitu tahun kedua diberikan bantuan pemerintah sebagai tambahan modal usaha pada unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan unit cadangan pangan.

Untuk memberikan masukan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan distribusi, harga, serta cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, dilakukan Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan HBKN, Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan serta Kajian Distribusi Pangan.

C. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diarahkan untuk mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui analisis, koordinasi kebijakan, promosi dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), dan (3) Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

Kegiatan aksi optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui konsep KRPL merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok wanita. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, mendekatkan akses keluarga terhadap bahan pangan yang berkualitas, mengurangi pengeluaran Rumah tangga, serta sarana edukasi (belajar budidaya tanaman dan hewan).

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan berbagai aktifitas dalam mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan pendekatan melalui gerakan diversifikasi pangan dengan berbagai promosi P2KP dalam percepatan penyebaran informasi dan pengetahuan dan dilakukan analisis pola konsumsi dan keamanan pangan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan di

daerah untuk mengambil kebijakan atau keputusan tentang konsumsi serta keamanan dan mutu pangan di daerah.

Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar difokuskan pada koordinasi, pemantauan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di pasar serta implementasi OKKP, sehingga konsumen dapat memilih pangan yang aman dikonsumsi. Untuk itu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi serta pengawasan keamanan pangan kepada aparat dan masyarakat.

Rencana anggaran untuk kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Tahun 2017 sebesar Rp. **67.634.500.000,-**, dengan volume output, anggaran dan lokasi seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan TA. 2017

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	1.671 Desa	42.209,50	34 provinsi dan 315 kab/kota
2	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)		25.425,00	
	- Pemantauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	24 Rekomendasi	5.250,00	Pusat dan 24 provinsi
	- Gerakan Diversifikasi Pangan	42 Lokasi	7.425,00	Pusat dan 34 provinsi
	- Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan	35 Rekomendasi	3.200,00	Pusat dan 34 provinsi
3	Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	35 Rekomendasi	9.550,00	Pusat, 34 provinsi
Jumlah			67.634,50	

D. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada BKP

Rencana anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 sebesar Rp. **71.524.186.000,-**, yang terbagi dalam 3 subkegiatan dengan volume output, anggaran dan lokasi seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada BKP TA. 2017

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1	Layanan dukungan manajemen Badan Ketahanan Pangan		37.210,25	
	- Penyusunan Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama	35 Dokumen	7.926,75	Pusat dan 34 provinsi
	- Keuangan dan Perlengkapan	35 Dokumen	5.400,00	Pusat, 34 provinsi
	- Pemantauan dan Evaluasi Program	36 Laporan	8.900,00	Pusat, UPSUS, 34 provinsi
	- Kepegawaian, Organisasi, Humas, dan Hukum	3 Dokumen	3.998,00	Pusat
	- Sidang Pleno, Konferensi dan Sidang Regional Ketahanan Pangan, DKP	1 Laporan	4.385,50	Pusat (DKP)
	- Dukungan Manajemen dan Administrasi Daerah	12 Bulan layanan	6.600,00	34 provinsi, 315 kab/kota
2	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	33.290,44	Pusat
3	Layanan Internal (Overhead)	12 Layanan	1.023,50	Pusat
Jumlah			71.524,19	

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan diarahkan untuk mengelola pelayanan kantor dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangan. Pelayanan kantor tersebut berupa: perencanaan, umum, keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan pelaporan, serta dukungan manajemen, informasi dan

administrasi daerah sehingga operasional kantor dan manajemen pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan. Disamping itu, dukungan manajemen dan teknis lainnya diarahkan untuk memfasilitasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pusat dalam menyelenggarakan pertemuan, rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat serta melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dengan output generik berupa pengadaan peralatan kantor, komputer dan pembangunan/renovasi gedung/bangunan.

Alokasi anggaran dan sasaran kegiatan TA. 2017 pada masing-masing kegiatan berdasarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

E. Kegiatan Kerja Sama Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017

Seiring dengan beragam tantangan yang ada baik akibat pengaruh kondisi iklim, sosial dan ekonomi global, semakin disadari bahwa penanganan ketahanan pangan bersifat kompleks dan multidimensi sehingga ketahanan pangan menjadi isu prioritas dalam pembahasan beragam pertemuan baik nasional maupun internasional, baik lingkup regional (diantaranya ASEAN dan APEC) maupun global (diantaranya FAO, IFAD, G20, WTO, dll).

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan telah berperan aktif pada berbagai forum internasional (FAO, APEC, ASEAN, G20) dan menjalin kerja sama kemitraan dengan berbagai mitra asing (IFAD, WFP dan Swiss TPH). Di sisi lain di tingkat domestik, beragam kerja sama dengan instansi dan *stakeholder* terkait telah dilakukan untuk meningkatkan upaya pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* tahun 2030 khususnya agenda 1 dan 2, untuk mendukung upaya percepatan menghapus kelaparan dan kemiskinan.

Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam menjalin kerja sama dipaparkan sebagai berikut:

1. Kerja Sama Domestik

Kerja sama domestik dilakukan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan masyarakat yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2009-2016. Kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama domestik adalah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Badan/Dinas/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan tingkat Provinsi dan

Kab/Kota), Tim Penggerak PKK, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan ketahanan pangan. Untuk mewujudkan kerja sama tersebut juga dilaksanakan dalam forum pokja teknis, pokja ahli dan pokja khusus pada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Hasil yang telah dikeluarkan antara lain: evaluasi kebijakan umum ketahanan pangan, pemecahan masalah isu-isu ketahanan pangan strategis. Di samping itu, melalui Dewan ketahanan Pangan telah dilakukan koordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan Kementerian terkait dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat.

Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian juga telah dilakukan dalam pelaksanaan upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam sektor ketahanan Pangan. Sehubungan dengan telah diterimanya penghargaan “Anugerah Parahita Ekapraya (APE)” tingkat Mentor oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2016, dengan ini Badan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan siap mendukung pelaksanaan PUG.

2. Kerja Sama Internasional

Keikutsertaan Badan Ketahanan Pangan di forum Internasional untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan global, diantaranya:

a. *Focal Point* Pertemuan FAO (*Food and Agriculture Organization*)

Badan Ketahanan Pangan sebagai *focal point* pertemuan/sidang FAO yang berkaitan erat dengan isu ketahanan pangan secara kontinu mengemban tanggung jawab sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia, khususnya untuk sidang FAO Council dan CFS (*Committee on Food Security*). Sedangkan untuk Konferensi FAO, Badan Ketahanan Pangan bertugas mendampingi/mewakili Menteri Pertanian RI serta menyiapkan bahan pidato serta intervensinya. Partisipasi aktif Badan Ketahanan Pangan pada pertemuan FAO, diantaranya meliputi pertemuan *FAO Conference*, *FAO Council*, *FAO Regional Conference on Asia and Pacific (APRC)*, dan *Committee on Food Security*. Adapun K/L terkait yang terlibat diantaranya Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta didukung oleh unsur KBRI Roma.

b. *Focal Point APEC Policy Partnership on Food Security (PPFS)*

PPFS merupakan salah satu fora dalam APEC yang telah disepakati untuk dibentuk di *APEC Meeting* di Montana, USA pada tahun 2011. Fora ini dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan kerja sama antara swasta dan pemerintah dalam pencapaian ketahanan pangan.

BKP memiliki tanggung jawab sebagai *focal point* di Indonesia hingga saat ini. Pada tahun 2013, BKP menjadi *Chair PPFS* dan menjadi wakil ketua PPFS pada tahun 2014, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di Indonesia. Dalam partisipasi pada APEC-PPFS, Badan Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan KADIN Indonesia, khususnya dengan Komite Ketahanan Pangan KADIN.

c. Sebagai anggota Dewan *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)*

APTERR merupakan kerja sama regional dalam pemenuhan cadangan pangan darurat (dalam hal ini beras) antara negara – negara ASEAN dan 3 negara mitra, yaitu China, Jepang, dan Korea. Badan Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab sebagai salah satu anggota dalam *APTERR Council* dan koordinator dalam implementasi *APTERR* di Indonesia. Pada Tahun 2017, Indonesia akan menjadi tuan rumah *APTERR Council Meeting*, yang akan dilaksanakan pada akhir Maret 2017 di Bali.

d. Menjalin kerja sama aktif dengan *World Food Program (WFP)*

Kerja sama antara BKP dengan *WFP* telah dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan. Di sisi lain, kerja sama yang dibangun terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan sekolah dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

e. Menjalin kerja sama aktif dengan *IFAD (International Fund for Agricultural Development)*.

Kerja sama antara BKP dan *IFAD* dilaksanakan proyek *SOLID (Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia)* (2011-2018). Secara umum kerja sama yang dibangun diarahkan untuk mendorong peningkatan ekonomi berkelanjutan sebagai kunci kesejahteraan masyarakat dengan penekanan untuk mendorong ketahanan pangan

dan gizi masyarakat. SOLID dilaksanakan di 2 (dua) provinsi yaitu Maluku dan Maluku Utara dengan 11 (sebelas) kabupaten di Maluku dan Maluku Utara.

- f. Menjalinkan kerja sama aktif dengan *Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH)* dengan pendonor *Swiss Agency For Development Cooperation (SDC)*.

Kerja sama antara BKP dan *Swiss TPH* dilaksanakan melalui kegiatan *Vegetables Go To School (Phase II)* yang merupakan kelanjutan *Phase I* kerja sama dengan AVRDC. Kegiatan ini merupakan suatu konsep atau model pengembangan kebun sekolah yang dilaksanakan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 (*Phase I*) dan Juni 2016 sampai dengan Juli 2017 (*Phase II*), dengan lokasi terpilih adalah kabupaten Batang, provinsi Jawa Tengah. Selain di Indonesia, kegiatan ini juga dilaksanakan di 5 negara yaitu: Filipina, Bhutan, Nepal, Burkina Faso dan Tanzania.

- g. Pengembangan GIAHS/NIAHS (*Globally/Nationally Important Agriculture Heritage System*)

Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS) merupakan sebuah “Inisiatif Kemitraan untuk Keberlanjutan Pembangunan” yang digagas dan dicanangkan oleh *FAO (Food Agriculture Organization)* pada tahun 2002 di acara Konferensi Dunia tentang Pembangunan Keberlanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan. Secara sederhana, GIAHS merupakan pengembangan dari pengakuan yang diakui oleh UNESCO atas warisan dunia dengan lebih mendorong untuk inovasi sistem pertanian, perikanan dan kehutanan tanpa meninggalkan aspek kemandirian dan keberlanjutan. Sehubungan dengan peran Kementerian Pertanian merupakan *focal point* kerja sama RI-FAO, untuk itu *endorsement* pengajuan usulan GIAHS Indonesia disepakati akan dilakukan melalui Kementerian Pertanian.

Sebagai bagian dari inisiasi GIAHS, akan dilakukan pula pengakuan serupa dari Dalam Negeri sebagai *Nationally Agriculture Heritage System (NIAHS)* yang dapat menjadi cikal bakal GIAHS untuk diusulkan ke FAO. Sesuai dengan SK Menteri Koordinator Bidang Perbedayaan Manusia dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam

Indonesia, ditetapkan bahwa Badan Ketahanan Pangan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Warisan Sistem Pertanian dan Pangan.

F. Dukungan Pembiayaan

Dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Badan Ketahanan Pangan pada Tahun 2017 terbagi menjadi: (1) dana Pusat untuk kegiatan BKP Pusat; dan (2) dana Daerah yang terbagi menjadi dana Dekonsentrasi yang berada di tingkat provinsi (termasuk beberapa kabupaten yang bukan Satker), serta dana Tugas Pembantuan yang berada di tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan SOLID. Rincian pembiayaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pembiayaan Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup BKP TA. 2017

No	Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp. Juta)	%
1.	Dana Pusat	108.748,47	24,07
2.	Dana Dekonsentrasi	245.259,83	54,27
3.	Dana Tugas Pembantuan	97.877,60	21,66
	Jumlah	451.885,90	100,00

Dana dekonsentrasi sebesar Rp. 245.259.827.000,- dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berlokasi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota bagi daerah kabupaten/kota yang tidak berstatus Satker dalam pengelolaan APBN. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 97.877.601.000,- membiayai kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten, Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang melaksanakan SOLID. Rincian anggaran BKP Tahun 2017 menurut jenis belanja, dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Anggaran Lingkup BKP Menurut Jenis Belanja pada TA. 2017

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1.	Belanja Pegawai	22.500,00	Pusat
2.	Belanja Barang:	428.362,40	Pusat, Daerah
3.	Belanja Modal	1.023,50	Pusat, Daerah
	Jumlah	451.885,90	Pusat, Daerah

Rincian pembiayaan menurut jenis belanja di Pusat dan Daerah, dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

G. Satuan Kerja (Satker) Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017

Jumlah Satker lingkup Badan Ketahanan Pangan pada Tahun 2017 sebanyak 48 satker yang terdiri dari: Pusat 1 satker, DK Provinsi 34 satker, TP Provinsi 2 satker dan TP Kabupaten 11 satker. Satker TP kabupaten dihilangkan pada Tahun 2016 mengingat jumlah anggaran yang dikelola terbatas, kecuali TP Provinsi dan Kabupaten yang menangani kegiatan SOLID di Provinsi Maluku dan Maluku.

Perkembangan jumlah satker Tahun 2017 terhadap Tahun 2016 seperti terlihat pada Tabel 9. Sedangkan rincian nama Satker berdasarkan provinsi dan kabupaten dapat dilihat di **Lampiran 3**.

Tabel 9. Satker Pelaksana Kegiatan Ketahanan Pangan Lingkup BKP TA. 2017

No	Unit Kerja	2016	2017
1.	Pusat	1	1
2.	DK Provinsi	34	34
3.	TP Provinsi	2	2
4.	TP Kabupaten/Kota	11	11
	Jumlah satker	48	48
	Jumlah Kab/Kota	488	315

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan terhadap target (*outcome* dan *output*) yang ditetapkan, dipengaruhi pula oleh dukungan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi,

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik, Badan Urusan Logistik Nasional, serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan.

Selain itu, keberhasilan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di daerah sangat dipengaruhi oleh peran dan komitmen pemerintah daerah, serta hubungan antara Dinas/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan dengan dinas yang terkait dengan masalah pangan di daerah, serta yang penting adalah berfungsinya Dewan Ketahanan Pangan dalam mengadakan koordinasi dan sinkronisasi instansi terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ketahanan pangan.

BAB IV. PENGELOLAAN ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan pada Tahun 2017 di provinsi dan kabupaten/kota, sesuai kewenangan dialokasikan dalam dua jenis dana, yaitu: Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Dana Dekonsentrasi yang berasal dari APBN, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi. Dalam operasional kegiatan pemantapan ketahanan pangan, dana tersebut dialokasikan pada Badan Ketahanan Pangan atau instansi yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi. Hal ini sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa non fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan tersebut mencakup antara lain: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan, apresiasi/pelatihan, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian dalam penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan di daerah.

Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN, dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Alokasi dana tersebut dalam pelaksanaan pemantapan kegiatan ketahanan pangan pada Tahun 2017 ditempatkan di tingkat provinsi dan kabupaten pelaksana SOLID.

Untuk kabupaten dan kota yang tidak ditunjuk sebagai Satker pada Tahun 2017, kegiatan ketahanan pangan kabupaten dan kota tersebut dimasukkan dalam Dana Dekonsentrasi Provinsi. Untuk itu, manajemen kegiatan dan keuangannya dilakukan secara tertib dan efektif sehingga kegiatan di lapangan (kabupaten/kota dan desa/kelurahan) dapat berjalan sesuai dengan rencana operasional kegiatan yang ditetapkan. Sinkronisasi program antara pendanaan APBN dengan APBD dalam pembiayaan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan harus dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan program/kegiatan ketahanan pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

A. Penyusunan Program dan Anggaran

Program dan anggaran ketahanan pangan yang akan disusun dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk rencana tahun depan, dilakukan melalui e-

proposal mulai dari kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat yang dibahas pada forum Musrenbang di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, sampai dengan ditetapkannya alokasi pagu anggaran. Untuk program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penyusunan rencana kegiatan serta penganggarannya dilakukan oleh BKP dengan memperhatikan Renstra BKP menurut skala prioritas, alokasi anggaran, dan lokasi kegiatan, serta evaluasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, dan Rencana Kelompok Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Tabel 10. Agenda Perencanaan Tahunan Pembangunan Pertanian

No	Kegiatan	Waktu
1	Pedum, Juklak, Juknis (t-1)	Agustus – Desember
2	Sosialisasi, Asistensi Rencana Operasional (t-1 & 1)	Desember – Januari
3	Pembinaan, Pengendalian (t)	Maret – Desember
4	Musrenbangtan Tingkat Kab/Kota	Pertengahan Februari
5	Musrenbangtan Tingkat Provinsi	Maret
6	Penetapan Alokasi Pagu Anggaran (t + 1)	Maret
7	Musrenbangtan Nasional (t + 1)	April – Mei
8	Musyawaharah Perencanaan Anggaran (t + 1)	Juni – Juli
9	Penetapan Pagu Anggaran (t + 1)	Juni – Juli
10	Penyusunan RKA-KL mengacu Pagu Anggaran (t + 1)	Juni – Juli
11	Penelitian dan reviu RKA-KL di Kementan (t+1)	Juni
12	Penelaahan RKA-KL di DJA (t + 1)	Juni
13	Penyiapan Bahan Nota Keuangan (t + 1)	Juni – Juli
14	Nota Keuangan dan RUU RAPBN (t + 1)	Agustus
15	Penetapan Alokasi Anggaran (t + 1)	September – Oktober
16	Penetapan RAPBN (t + 1)	Oktober
17	Penelitian dan Reviu RKA-KL di Kementan (t+1)	Oktober
18	Penelaahan RKA-KL di DJA (Pagu Alokasi Anggaran)	Oktober

No	Kegiatan	Waktu
19	Penetapan Perpres Rincian RAPBN (t+1)	Oktober
20	Penetapan DIPA (t+1)	November
21	Penerbitan DIPA (t+1)	November – Desember

Berdasarkan pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran secara berturut-turut, rencana kegiatan dan anggaran ketahanan pangan dituangkan oleh BKP dalam format RKA-KL. Pada saat ditetapkan pagu anggaran, RKA-KL tersebut dibahas oleh Biro Perencanaan dan Itjen terutama mengenai rincian kegiatan dan penganggarnya, TOR, RAB dan data dukung lainnya, kemudian dilanjutkan dengan Bappenas dan DJA Kemenkeu untuk melihat kecocokan sasaran dan rincian anggaran dengan RKP. Pada saat pagu sementara, RKA-KL dibahas kembali dengan APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah/Itjen dan Biro Perencanaan), Bappenas dan DJA sebagai bahan untuk pidato Presiden tentang penyusunan RAPBN. Kemudian pada saat ditetapkan pagu alokasi anggaran, RKA-KL diperbaiki dan dibahas dengan APIP, Bappenas dan DJA dengan menyampaikan data pendukung yang dibutuhkan. Setelah memperoleh pengesahan oleh DPR, maka ditetapkan DIPA yang terdiri dari DIPA Induk dan DIPA Petikan.

Apabila terjadi perubahan terhadap rincian APBN, baik untuk Dana Dekonsentrasi maupun Dana Tugas Pembantuan, maka dilakukan revisi sesuai ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui seluruh kegiatan perencanaan tahunan pembangunan pertanian, dapat diperhatikan pada Tabel 10 di atas.

B. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

DIPA Petikan yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Penerbitan SPM oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA Petikan.

Kepala SKPD menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara. Setelah itu, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). **Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pencairan dan penyaluran dana Dekonsentrasi dan**

dana Tugas Pembantuan, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) Kementerian Pertanian.

Untuk pengelolaan bantuan pemerintah pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745). **Bantuan Pemerintah dalam bentuk transfer uang** diberikan kepada kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Lembaga Distriusi Pangan (LDPM), Pemberdayaan Pekarangan Pangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Peningkatan Akses Pangan Masyarakat, Kawasan Mandiri Pangan (KMP), Produksi dan Pemasaran Usaha Kelompok Mandiri (SOLID) serta Pemberdayaan Petani Kecil (SOLID), dan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Sedangkan **Bantuan Pemerintah dalam bentuk transfer barang** diberikan kepada kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan serta sarana dan prasarana produktif kelompok mandiri skala kecil. Disamping itu, juga dapat mengacu pada Permentan Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/KPTS/RC.110/J/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017.

Pada tahun 2017, untuk kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Lembaga Distriusi Pangan (LDPM), Pemberdayaan Pekarangan Pangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Peningkatan Akses Pangan Masyarakat, Kawasan Mandiri Pangan (KMP) ditampung pembiayaannya dalam DIPA

Dana Dekonsentrasi (DK). Sehubungan dengan itu, **mekanisme pencairan dananya dijelaskan** sebagaimana berikut ini.

Dasar hukum yang digunakan dalam rangka pencairan dana adalah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Keppres Nomor 61 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jo Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745).
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/KPTS/RC.110/J/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017.

Dalam upaya percepatan penyerapan dana dekonsentrasi dan sesuai dengan jadwal penarikan/pencairan dana sebagaimana tertuang dalam Halaman III DIPA yang pelaksanaannya di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka kepala Badan/Dinas/Kantor kabupaten/kota sebagai penanggungjawab program dan kegiatan dapat mengusulkan PPK dan BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) kepada KPA dalam penyelenggaraan

program dan kegiatan di kabupaten/kota. Selanjutnya KPA dapat menunjuk PPK dan BPP dalam organisasi Satker yang bersangkutan. Mekanisme pencairan anggaran secara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Untuk membantu Bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk BPP di masing-masing Kabupaten/Kota dalam mengelola dan mengadministrasi kegiatan-kegiatan yang berasal dari pencairan UP atau TUP, Buku-buku pengeluaran berupa: kuitansi, faktur tanda bukti pembayaran dan lainnya dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam pelaksanaan tugasnya BPP bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan penggantian Uang Persediaan (UP) kepada KPPN. Untuk Persediaan (UP) digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker. Bendahara Pengeluaran dapat melakukan penggantian UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA dan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari UP yang diterima.

Bagi Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.

Apabila sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda, maka KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN. Penggunaan TUP digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.

2. Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

Guna memperlancar kegiatan dan pencairan dana disarankan untuk kegiatan yang dapat dibayar dengan pembayaran langsung (LS) dapat diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas penugasan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor tingkat kabupaten/kota sebagai penanggungjawab program dan kegiatan, untuk dibayarkan secara LS kepada pihak ketiga atau Bendahara Pengeluaran seperti kegiatan pembayaran honor, perjalanan dinas, dan lainnya sesuai ketentuan.

- a. Pembayaran honor dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor, daftar pembayaran perhitungan honor yang ditandatangani oleh yang menerima dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendaharawan Pengeluaran.
- b. Belanja Perjalanan Dinas dilengkapi dengan surat tugas dan daftar nominatif pejabat yang melakukan perjalanan dinas, antara lain berisi: informasi mengenai data pejabat (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, dalam rangka, lama perjalanan dinas dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas (PPK Kabupaten/Kota atas perintah penanggungjawab program dan kegiatan).
- c. Untuk pencairan belanja bantuan pemerintah diajukan oleh PPK atas perintah penanggungjawab kegiatan, setelah segala persyaratan dipenuhi dan dilakukan pembayaran secara langsung kepada penerima dana bantuan pemerintah. Penerima bantuan pemerintah akan mempertanggungjawabkan segala pengeluarannya sesuai dengan rencana kepada PPK dengan melampirkan bukti-buktinya. Apabila tidak terealisasi seluruhnya, sisanya disetor ke kas negara.

C. Sanksi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tersebut kepada kementerian/lembaga, dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan. Penundaan pencairan dikenakan jika SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai dengan ketentuan, dan SKPD tetap diwajibkan menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila: (1) SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada kementerian/lembaga secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan (2) ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

BAB V. PENGORGANISASIAN

A. Pengorganisasian

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017, diperlukan Satuan Kerja (Satker) di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten (pelaksana SOLID) untuk mempersiapkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Satker tersebut berbentuk Badan atau Kantor Ketahanan Pangan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 atau instansi yang menangani tugas dan fungsi dalam mengelola urusan wajib ketahanan pangan.

Tata hubungan antara kantor satker pusat dengan satker provinsi berupa hubungan fungsional bagi kegiatan yang didekonsentrasikan kepada provinsi, bahwa provinsi berperan sebagai wakil pusat dalam menjalankan program dan kegiatan. Hubungan antara satker pusat dengan satker provinsi dan kabupaten/kota merupakan hubungan fungsional untuk kegiatan tugas pembantuan yang diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ketahanan pangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, fungsi-fungsi manajemen ketahanan pangan, seperti: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dapat dilakukan secara berjenjang dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah otonomi daerah.

Untuk mewujudkan satker yang dapat mengelola keuangan secara efektif dan efisien, maka di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu diusulkan pejabat perbendaharaan yang terdiri dari: Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Pejabat Perbendaharaan tingkat Pusat (Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan) ditetapkan oleh Menteri Pertanian atas usulan Eselon I untuk satker pusat. Sedangkan KPA untuk satker pengelola dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur serta Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, setelah pelimpahan wewenang dari Kementerian/Lembaga. Khusus untuk Dekonsentrasi pengangkatan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya KPA akan menetapkan PPK, PP-SPM, BPP, sedangkan KPA Pengelola dana Tugas Pembantuan

Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menetapkan PPK, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP).

B. Struktur Organisasi

1. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Struktur organisasi pejabat perbendaharaan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, terdiri dari :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Kepala Badan Ketahanan Pangan;
- b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM): Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Kepala Bagian Umum, atau Pejabat Struktural yang membidangi urusan keuangan;
- c. Bendahara Pengeluaran: staf senior yang dianggap mampu dan memenuhi syarat (bersertifikat bendahara) dan tidak menduduki jabatan bendahara lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Staf Senior yang dianggap mampu dan memenuhi syarat (bersertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah).
- e. Pemegang Uang Muka (PUM): Staf Senior yang dianggap mampu, berada pada setiap Unit Kerja Eselon II lingkup BKP Pusat;
- f. Pelaksana Utama (Pelma): Eselon III di lingkup Badan Ketahanan Pangan Pusat;
- g. Pelaksana Kegiatan: Eselon IV atau Staf Senior di lingkup Badan Ketahanan Pangan;
- h. Pejabat/Pengadaan Barang dan Jasa/Staf yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang/Staf Senior di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

Butir **a dan c** diangkat oleh Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran (PA), butir **b, d, e, h, dan i** diangkat oleh KPA. Bagan Organisasi Satuan Kerja BKP Kementerian Pertanian yang terdiri KPA, Bendahara Pengeluaran, PPSPM dan PPK, disajikan berikut ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Kementan Tahun Anggaran 2017

2. Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi

Anggaran pembangunan ketahanan pangan di Provinsi merupakan anggaran Dekonsentrasi dan anggaran Tugas Pembantuan khusus Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan membiayai seluruh kegiatan prioritas yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, dan (4) Kegiatan pendukung yaitu Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi, Gubernur menetapkan KPA, sedangkan pada anggaran Tugas Pembantuan menyampaikan usulan pejabat perbendaharaan (KPA dan Bendahara) kepada kementerian/lembaga. Struktur Organisasinya ditetapkan oleh Gubernur dan terdiri dari: Kepala Dinas sebagai KPA, Sekretaris Dinas/KTU sebagai PPSPM, Staf yang dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang sebagai PPK, dan pejabat/petugas lainnya yang membantu pelaksanaan program dan kegiatan. Struktur organisasinya dapat diperhatikan pada bagan berikut ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi Tahun Anggaran 2017

Pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota yang berasal dari dana dekonsentrasi tingkat provinsi menjadi tanggung jawab kepala Dinas/Kantor, yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kepala Dinas/Kantor/Kepala Bidang/Seksi/Staf senior tingkat Kabupaten/Kota sebagai PPK, dan dibantu oleh BPP, keduanya dapat diangkat dan ditetapkan oleh KPA di Provinsi.

3. **Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota**

Anggaran pembangunan ketahanan pangan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota merupakan anggaran yang berasal dari APBN yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Menteri Pertanian kepada Bupati/Walikota. Struktur organisasinya terdiri dari: Kepala Dinas/Kantor/Unit Kerja sebagai KPA, Sekretaris Dinas/KTU/Pejabat yang melaksanakan Tupoksi unsur keuangan/Tata Usaha sebagai PPSPM, Staf Senior sebagai Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang/Kepala Seksi/Staf senior sebagai PPK. KPA diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. KPA mengangkat dan menetapkan PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran. Jika dipandang perlu, KPA dapat mengangkat dan menetapkan PUM, Pelma, Pelaksana Kegiatan, dan Pejabat/Pengadaan Barang dan Jasa. Struktur pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 4. Struktur Organisasi Satuan Kerja Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017

C. **Kewenangan dan Tugas Pekerjaan Pejabat Perbendaharaan**

1. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

- (1) Menyusun DIPA;
- (2) Mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana di Satker masing-masing;
- (3) Membuat Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;

- (4) Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN;
- (5) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- (6) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- (7) Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
- (8) Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan;
- (9) Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal :
 - a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - f. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- (1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional pelaksanaan Anggaran Kegiatan (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;
- (2) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
- (3) Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- (4) Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

- (5) Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi: penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- (6) Menyusun rencana penarikan dana;
- (7) Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- (9) Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
- (10) Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
- (11) Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA;
- (12) Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari KPA dalam hal:
 - a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - f. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

Bagi PPK di tingkat kabupaten/kota yang bersatu dengan satker provinsi, harus memperhatikan perintah dan penugasan dari Kepala SKPD sebagai penanggungjawab program dan kegiatan tingkat kabupaten/kota yang selalu berkoordinasi dengan KPA provinsi.

3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

- (1) Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari KPA/PPK, apabila :
 - a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dan/atau melebihi pagu anggaran dalam DIPA;
 - b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah;
- (2) Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- (4) Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
- (5) Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
- (6) Menerbitkan dan menandatangani SPM serta menyampaikan SPM ke KPPN setempat.

4. Bendahara Pengeluaran

- (1) Wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA/PPK apabila :
 - a. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - b. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah;
- (2) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja;
- (3) Melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya, serta Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA, pembukuannya dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing DIPA;

- (4) Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja kantor;
- (5) Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KPA/PPK;
- (6) Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada PP-SPM.
- (7) Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
- (8) Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK; dan
- (9) Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

5. Bendahara Penerimaan

- a. Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan;
- b. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara (PNBP) pada kantor/instansinya;
- c. Melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional;
- d. Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara;
- e. Buku pembantu bendahara penerimaan terdiri dari buku pembantu kas dan buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan; dan
- f. Melakukan monitoring seluruh PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada pada Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

6. Pemegang Uang Muka (PUM) di BKP Pusat

- (1) Mengambil uang persekot ke Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan operasional unit kerjanya;
- (2) Menerima, membayarkan, menatausahakan uang untuk keperluan belanja unit kerjanya;
- (3) Membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJK dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya;
- (4) Meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJK tersebut dan ketersediaan dananya dalam ROPAK unit kerjanya;
- (5) Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan PPK;
- (6) Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK dan dokumen-dokumen keuangan lainnya;
- (7) Membuat laporan bulanan realisasi anggaran belanja unit kerjanya; dan
- (8) Membantu memungut dan menyetorkan pajak.

7. Penanggung Jawab Kegiatan/Pelaksana Utama (Pelma)

- (1) Menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK) unit kerjanya sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA;
- (2) Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran unit kerjanya yang telah ditetapkan dalam ROK, POK dan DIPA;
- (3) Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan di unit kerjanya;
- (4) Menyusun pertanggungjawaban administrasi keuangan atas kegiatan yang telah dilaksanakan di unit kerjanya dan menyampaikan kepada PPK;
- (5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- (6) Menyimpan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan.

8. Pelaksana Kegiatan

Membantu pelaksana utama dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

9. Pejabat/Pengadaan Barang dan Jasa

Membantu PPK dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga, memproses rencana dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 172 Tahun 2014.

10. Pengelola Dana Bantuan Luar Negeri

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas wajib mentaati ketentuan pada *Loan-Agreement* dalam mengelola dana bantuan luar negeri baik dana *Loan* maupun *Grant*.

D. Penanggungjawab Sementara

Apabila KPA/PPK, PP- SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan berhalangan melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu, misal: sakit, cuti atau tugas mengikuti pendidikan dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan, harus menugaskan kepada pengganti sementara dengan catatan bahwa tanggungjawab sepenuhnya tetap pada pemberi kuasa, sedangkan untuk jangka waktu lebih dari 4 bulan harus diganti.

BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, SERTA PELAPORAN

Kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: *“pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya”*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri No : 23/Permentan/OT.140/ 5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Nomor 322/Kpts/HK.2010/9/2009 tentang Pembinaan SPI di Kementerian Pertanian. Uraian secara rinci pelaksanaan SPIP sebagai berikut:

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian. Pemantauan merupakan komponen yang penting dalam suatu kegiatan. Pemantauan dilakukan secara kontinu dalam jangka waktu tertentu, terhadap perkembangan setiap pelaksanaan kegiatan oleh pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Hal-hal yang akan dipantau adalah kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa juklak, juknis, serta dokumen persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat. Hal-hal penting yang perlu dilaporkan dalam

pemantauan, perlu dianalisis lebih lanjut, sebagai bahan/informasi untuk evaluasi dan tindakan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, pusat, secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggungjawab kelembagaan yang menangani kegiatan, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantauan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap kegiatan strategis di lingkungan pusat (Satker Pusat) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi tersebut meliputi : (a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi, (b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi, (c) susunan tim, dan (d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masing-masing penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantauan Evaluasi Tingkat Provinsi.

Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap kegiatan strategis ketahanan pangan di lingkungan provinsi (Satker Provinsi) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Strategis Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Provinsi. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi tingkat Provinsi meliputi : (a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi; (b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi; (c) susunan tim; dan (d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di provinsi bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada pimpinan lembaga yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantaun Evaluasi Tingkat Kabupaten

Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap kegiatan di lingkungan kabupaten/kota melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota meliputi : (a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi; (b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi; (c) susunan tim; dan (d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada pimpinan lembaga yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

B. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian ditujukan untuk melakukan perbaikan secara langsung baik teknis dan atau administrasi oleh penanggung jawab kegiatan beserta jajaran pelaksana kegiatan di bawahnya agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai sesuai dengan rencana. Sementara itu, pengawasan dilakukan untuk melihat berbagai potensi, indikasi dan antisipasi terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen yang dikembangkan dalam manajemen suatu organisasi. Pengendalian dan pengawasan merupakan instrumen yang terintegrasi, karena pengendalian merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan. Dalam kegiatan strategis ketahanan pangan dilakukan melalui analisis risiko, penetapan titik kritis dan upaya pengendalian terhadap titik kritis yang telah ditetapkan.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPK dan KPA baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Proses pengendalian di setiap tingkatan direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan secara internal oleh Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan dan secara eksternal oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebaran informasi kepada pihak terkait (penyuluh pendamping, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM,

aparatus instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Pengawasan terhadap ketepatan sasaran di desa/kelompok dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, maupun penyuluh pendamping. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan provinsi dan kabupaten/kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak terkait.

Agar pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 sesuai dengan target masing-masing wilayah perlu merujuk dari pengalaman yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya. Lintasan kritis pelaksanaan kegiatan strategis ketahanan pangan yang perlu diantisipasi mulai dari:

1. Pedoman harus dijabarkan dan disusun menjadi Juklak dan Juknis oleh aparat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan di lapangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah harus sinkron dengan jadwal di pusat. Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan paling lambat sebulan setelah penetapan penerima manfaat. Apabila pencairan dana bantuan pemerintah terlambat akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
3. Identifikasi CPCL dan penetapan penerima manfaat dilakukan oleh aparat kabupaten/kota berkoordinasi dengan aparat provinsi mulai bulan Januari 2017.
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara utuh dan menyeluruh serta berkelanjutan antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam seluruh tahapan proses kegiatan.
5. Membuat penjadwalan dalam proses perencanaan, pengadaan, sampai dengan penyaluran barang/peralatan sehingga barang/peralatan tersebut sampai kepada penerima manfaat tepat waktu.
6. Mekanisme pelaporan harus sesuai dengan Pedoman, Juklak dan Juknis.

C. Pelaporan


Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama penyuluh pendamping desa menyampaikan

laporan kepada kabupaten/kota dengan formulir yang telah ditentukan. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke kabupaten/kota dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan serta meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dengan menggunakan form yang telah ditentukan.

Kabupaten/kota memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan desa ke provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten/kota memberikan umpan balik kepada desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlu penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan dan melaporkan ke pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya provinsi memberikan umpan balik kepada kabupaten/kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program provinsi. Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di pusat.

Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan secara fisik dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan; serta (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut. Mekanisme pelaporan dapat dilakukan melalui sistem aplikasi maupun secara manual. Alur pelaporan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Arus Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan

BAB VII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan dengan benar melalui upaya peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, sehingga dapat mempercepat terwujudnya ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan.

Untuk implementasi dan mekanisme pelaksana kegiatan prioritas lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017, akan disusun lebih rinci dan teknis pada Pedoman kegiatan dari masing-masing pusat lingkup BKP, serta dijelaskan lebih aplikatif berupa **Petunjuk Pelaksanaan** di tingkat Provinsi dan **Petunjuk Teknis** di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada saat identifikasi sasaran pembinaan dan persiapan dilakukan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diterapkan pengarusutamaan gender (PUG) melalui penggunaan data terpilah (laki-laki, perempuan) dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sehingga tercipta anggaran responsive gender pada kegiatan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama pada aspek manajemen, agar memperhatikan dan menerapkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditetapkan, serta melaksanakan pelaporan keuangan dan barang sesuai dengan mekanisme yang diatur.

Untuk menghasilkan output dari kegiatan dan outcome dari program sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dipandang perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berjenjang yaitu di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Selain itu diharapkan kerjasama terpadu antar seluruh pemangku kepentingan terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten/kota baik secara vertikal dan horisontal sehingga tercipta suatu sinergitas yang mantap.

LAMPIRAN

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITASI HARGA PANGAN						PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN											PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN					DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK LAINNYA BADAN KETAHANAN		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)								
		PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		KAWASAN MANDIRI PANGAN	PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN	RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID								Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)		LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I							
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)			Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)			Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)		
		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)																																
1	DKI Jakarta	-	-	-	-	1	84,00	84,00	-	-	1	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	1	140,00	1	115,00	255,00	12	250,00	629,00
	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-	1	84,00	84,00	-	-	1	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	1	140,00	1	115,00	255,00	12	250,00	629,00
1	Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Jakarta Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Jawa Barat	159	24.554,33	6	430,00	1	320,50	25.304,83	4	740,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865,00	109	2.626,30	1	220,00	1	465,00	3.311,30	204	630,00	30.111,13
	Provinsi Jawa Barat	159	24.554,33	6	430,00	1	320,50	25.304,83	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	220,00	1	465,00	685,00	12	310,00	26.424,83
1	Kab. Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	229,50	-	-	-	-	-	229,50	12	20,00	249,50
2	Kab. Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Cianjur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00
5	Kab. Karawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00
6	Kab. Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00
7	Kab. Subang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00
8	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	229,50	-	-	-	-	-	229,50	12	20,00	249,50
9	Kab. Sumedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00
10	Kab. Garut	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	332,00
11	Kab. Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	332,00
12	Kab. Ciamis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00
13	Kab. Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	10	229,50	-	-	-	-	229,50	12	20,00	434,50
14	Kab. Kuningan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Kab. Indramayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	229,50	-	-	-	-	229,50	12	20,00	249,50
16	Kab. Majalengka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00
17	Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	10	229,50	-	-	-	-	229,50	12	20,00	434,50
18	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Kota Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Kota Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30
22	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	229,50	-	-	-	-	-	229,50	12	20,00	249,50
26	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Kab. Pangandaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	4	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740,00	109	2.626,30	-	-	-	-	2.626,30	192	320,00	3.686,30

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)													
3	Jawa Tengah	131	21.055,00	6	430,00	1	386,50	21.871,50	4	740,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	865,00	162	4.105,40	1	220,00	1	225,00	4.550,40	396	950,00	28.236,90		
	Provinsi Jawa Tengah	131	21.055,00	6	430,00	1	386,50	21.871,50	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	220,00	1	225,00	445,00	12	310,00	22.751,50		
1	Kab. Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
2	Kab. Kendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
3	Kab. Demak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Kab. Grobogan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
5	Kab. Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
6	Kab. Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
7	Kab. Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
8	Kab. Brebes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
9	Kab. Pati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
10	Kab. Kudus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
11	Kab. Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
12	Kab. Jepara	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	332,00		
13	Kab. Rembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
14	Kab. Blora	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	332,00		
15	Kab. Banyumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
16	Kab. Cilacap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
17	Kab. Purbalingga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	189,10	-	-	-	-	189,10	12	20,00	209,10		
18	Kab. Banjarnegara	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	352,70		
19	Kab. Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
20	Kab. Temanggung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
21	Kab. Wonosobo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
22	Kab. Purworejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
23	Kab. Kebumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
24	Kab. Klaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
25	Kab. Boyolali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
26	Kab. Sragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
27	Kab. Sukoharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
28	Kab. Karanganyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
29	Kab. Wonogiri	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	332,00		
30	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30		
31	Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30		
32	Kota Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
34	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30		
35	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	4	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740,00	162	4.105,40	-	-	-	-	4.105,40	384	640,00	5.485,40		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)			Anggaran (Rp. Juta)		
4	DI. Yogyakarta	20	3.355,00	3	244,00	1	106,00	3.705,00	1	185,00	1	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	295,00	16	401,70	1	220,00	1	185,00	806,70	48	355,00	5.161,70		
	Provinsi DI. Yogyakarta	20	3.355,00	3	244,00	1	106,00	3.705,00	-	-	1	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	-	1	220,00	1	185,00	405,00	12	295,00	4.515,00		
1	Kab. Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Kab. Sleman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
3	Kab. Gunung Kidul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	-	-	-			
4	Kab. Kulon Progo	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	16	401,70	-	-	-	-	401,70	36	60,00	646,70		
5	Jawa Timur	96	11.955,00	6	432,00	1	436,00	12.823,00	4	740,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	865,00	162	4.058,40	1	220,00	1	465,00	4.743,40	384	940,00	19.371,40		
	Provinsi Jawa Timur	96	11.955,00	6	432,00	1	436,00	12.823,00	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	220,00	1	465,00	685,00	12	320,00	13.953,00		
1	Kab. Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
2	Kab. Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	189,10	-	-	-	-	-	-	-			
3	Kab. Sidoarjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
4	Kab. Jombang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	189,10	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kab. Sampang	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
6	Kab. Pamekasan	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
7	Kab. Sumenep	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
8	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Kab. Bondowoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
10	Kab. Situbondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
11	Kab. Banyuwangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
12	Kab. Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
13	Kab. Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
14	Kab. Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Kab. Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	205,00		
16	Kab. Lumajang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
17	Kab. Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Kab. Tulungagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
19	Kab. Nganjuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	189,10	-	-	-	-	-	-	-			
20	Kab. Trenggalek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
21	Kab. Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
22	Kab. Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	189,10	-	-	-	-	-	-	-			
23	Kab. Ngawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	-	-	-			
24	Kab. Magetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Kab. Ponorogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
26	Kab. Pacitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
27	Kab. Bojonegoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
28	Kab. Tuban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
29	Kab. Lamongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	-	-	-			
30	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Kota Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			
32	Kota Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-			

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKERJUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)													
33	Kota Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
34	Kota Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
36	Kota Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30			
37	Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30			
38	Kota Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	4	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740,00	162	4.058,40	-	-	-	4.058,40	372	620,00	5.418,40			
6	Aceh	26	4.675,00	3	246,00	1	276,50	5.197,50	5	940,00	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.070,00	65	1.651,00	1	210,00	1	185,00	2.046,00	192	600,00	8.913,50		
	Provinsi Aceh	26	4.675,00	3	246,00	1	276,50	5.197,50	-	-	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	1	210,00	1	185,00	395,00	12	300,00	6.022,50		
1	Kab. Aceh Besar	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
2	Kab. Pidie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
3	Kab. Aceh Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
4	Kab. Aceh Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kab. Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
6	Kab. Aceh Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Kab. Aceh Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
8	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
9	Kab. Simeuleu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
10	Kab. Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
11	Kab. Bireuen	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
12	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
13	Kab. Gayo Lues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
14	Kab. Aceh Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
15	Kab. Nagan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Kab. Aceh Tamiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
17	Kab. Bener Meriah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Kab. Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	208,00			
19	Kota Suluhu Salam	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	208,00			
20	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Kota Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Kota Sabang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	5	940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,00	65	1.651,00	-	-	-	1.651,00	180	300,00	2.891,00			

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)													
7	Sumatera Utara	61	9.575,00	4	310,00	1	348,00	10.233,00	2	376,00	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	506,00	127	3.190,90	1	210,00	1	220,00	3.620,90	312	800,00	15.159,90		
	Provinsi Sumatera Utara	61	9.575,00	4	310,00	1	348,00	10.233,00	-	-	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	1	210,00	1	220,00	430,00	12	300,00	11.093,00		
1	Kab. Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Kab. Langkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
4	Kab. Simalungun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
5	Kab. Labuhan Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
6	Kab. Dairi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
7	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
9	Kab. Asahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
10	Kab. Nias	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
11	Kab. Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Kab. Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
13	Kab. Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	208,00			
14	Kab. Pakpak Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	249,20	-	-	-	-	249,20	12	20,00	269,20		
15	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
16	Kab. Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Kab. Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
18	Kab. Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
19	Kab. Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
20	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
21	Kab. Labuhan Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
22	Kab. Nias Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
23	Kab. Nias Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
24	Kota Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
25	Kota Pematang Siantar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
26	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
27	Kab. Karo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
28	Kab. Labuhan Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
29	Kota Binjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
30	Kota Gunung Sitoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Kota Sibolga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
33	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	2	376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,00	127	3.190,90	-	-	-	-	3.190,90	300	500,00	4.066,90		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)													
8	Sumatera Barat	14	1.475,00	5	367,00	1	249,00	2.091,00	3	564,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	689,00	90	2.215,50	1	220,00	1	195,00	2.630,50	204	620,00	6.030,50		
	Provinsi Sumatera Barat	14	1.475,00	5	367,00	1	249,00	2.091,00	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	220,00	1	195,00	415,00	12	300,00	2.931,00		
1	Kab. Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
2	Kab. Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	208,00		
3	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
4	Kab. Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	209,80	-	-	-	-	209,80	12	20,00	229,80		
5	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
6	Kab. Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
7	Kab. Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
8	Kab. Kepl. Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
9	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
10	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
11	Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
12	Kab. Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	334,00	-	-	-	-	334,00	12	20,00	542,00		
13	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
15	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
17	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
19	Kota Bukit Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	3	564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,00	90	2.215,50	-	-	-	-	2.215,50	192	320,00	3.099,50		
9	Riau	8	995,00	3	248,00	1	122,50	1.365,50	1	188,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	313,00	40	991,50	1	210,00	1	190,00	1.391,50	96	440,00	3.510,00		
	Provinsi Riau	8	995,00	3	248,00	1	122,50	1.365,50	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	210,00	1	190,00	400,00	12	300,00	2.190,50		
1	Kab. Kampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Kab. Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	208,80	-	-	-	-	208,80	12	20,00	228,80		
3	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
4	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kab. Pelalawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
6	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	355,70		
7	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Kab. Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
9	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Kab. Kep. Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
12	Kota Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	40	991,50	-	-	-	-	991,50	84	140,00	1.319,50		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)		Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)	
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)			Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)	
10	Jambi	8	995,00	2	181,00	1	183,00	1.359,00	2	376,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	501,00	36	909,70	1	210,00	1	170,00	1.289,70	108	450,00	3.599,70		
	Provinsi Jambi	8	995,00	2	181,00	1	183,00	1.359,00	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	210,00	1	170,00	380,00	12	290,00	2.154,00		
1	Kab. Batanghari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	208,00			
3	Kab. Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
4	Kab. Sarolangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
5	Kab. Kerinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
6	Kab. Merangin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
7	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
8	Kab. Tebo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Kab. Muaro Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	2	376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,00	36	909,70	-	-	-	-	909,70	96	160,00	1.445,70		
11	Sumatera Selatan	43	7.575,00	5	369,00	1	221,50	8.165,50	3	555,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	680,00	75	1.858,00	1	210,00	1	445,00	2.513,00	180	580,00	11.938,50		
	Provinsi Sumatera Selatan	43	7.575,00	5	369,00	1	221,50	8.165,50	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	210,00	1	445,00	655,00	12	300,00	9.245,50		
1	Kab. Musi Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	189,10	-	-	-	-	189,10	12	20,00	209,10		
2	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
3	Kab. Muara Enim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
4	Kab. Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kab. Musi Rawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	189,10	-	-	-	-	189,10	12	20,00	209,10		
6	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	205,00			
7	Kab. Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	8	189,10	-	-	-	-	189,10	12	20,00	394,10		
8	Kab. OKU Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
9	Kab. OKU Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
10	Kab. Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	332,00		
11	Kab. Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
12	Kota Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
13	Kota Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
14	Kota Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30		
15	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
16	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	3	555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555,00	75	1.858,00	-	-	-	-	1.858,00	168	280,00	2.693,00		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)			Anggaran (Rp. Juta)		
12	Lampung	55	9.655,00	7	498,00	1	210,50	10.363,50	6	1.116,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.241,00	70	1.778,00	1	220,00	1	195,00	2.193,00	180	580,00	14.377,50		
	Provinsi Lampung	55	9.655,00	7	498,00	1	210,50	10.363,50	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	220,00	1	195,00	415,00	12	300,00	11.203,50		
	1 Kab. Lampung Selatan	-	-	-	-	-	-	-	1	186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,00	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	353,70		
	2 Kab. Lampung Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3 Kab. Lampung Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	333,00		
	4 Kab. Lampung Barat	-	-	-	-	-	-	-	1	186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	333,00		
	5 Kab. Tulang Bawang	-	-	-	-	-	-	-	1	186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	333,00		
	6 Kab. Tanggamus	-	-	-	-	-	-	-	1	186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	333,00		
	7 Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	8 Kab. Way Kanan	-	-	-	-	-	-	-	1	186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	333,00		
	9 Kab. Pesawaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	10 Kab. Pringsewu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	11 Kab. Mesuji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	12 Kab. Tulangbawang Brt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	13 Kota Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30		
	14 Kota Metro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	15 Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	6	1.116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116,00	70	1.778,00	-	-	-	-	1.778,00	168	280,00	3.174,00		
13	Kalimantan Barat	16	2.765,00	4	312,00	1	183,00	3.260,00	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50	1.270,00	1	210,00	1	195,00	1.675,00	132	505,00	5.490,00		
	Provinsi Kalimantan Barat	16	2.765,00	4	312,00	1	183,00	3.260,00	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	1	210,00	1	195,00	405,00	12	305,00	4.020,00		
	1 Kab. Sambas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	2 Kab. Sanggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
	3 Kab. Sintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	4 Kab. Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	5 Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6 Kab. Ketapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	7 Kab. Bengkayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	8 Kab. Landak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	9 Kab. Melawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	10 Kab. Sekadau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	11 Kab. Kayong Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	12 Kab. Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	13 Kota Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30		
	14 Kota Singkawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1.270,00	-	-	-	-	1.270,00	120	200,00	1.470,00		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)		Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)	
		Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)													
14	Kalimantan Tengah	7	925,00	2	191,00	1	183,00	1.299,00	2	376,00	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	506,00	16	401,70	1	210,00	1	180,00	791,70	72	400,00	2.996,70		
	Provinsi Kalimantan Tengah	7	925,00	2	191,00	1	183,00	1.299,00	-	-	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	1	210,00	1	180,00	390,00	12	300,00	2.119,00		
1	Kab. Kapuas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
2	Kab. Barito Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
3	Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
4	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	208,00			
5	Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Kab. Katingan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Kab. Seruyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Kab. Sukamara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Kab. Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	208,00			
11	Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	2	376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,00	16	401,70	-	-	-	-	401,70	60	100,00	877,70		
15	Kalimantan Selatan	14	1.485,00	3	247,00	1	199,50	1.931,50	4	752,00	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	882,00	50	1.270,00	1	220,00	1	195,00	1.685,00	144	525,00	5.023,50		
	Provinsi Kalimantan Selatan	14	1.485,00	3	247,00	1	199,50	1.931,50	-	-	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	1	220,00	1	195,00	415,00	12	305,00	2.781,50		
1	Kab. Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
2	Kab. Tanah Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
3	Kab. Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	208,00			
6	Kab. Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
7	Kab. Tabalong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Kab. Kota Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		
9	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
10	Kab. Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Kab. Balangan	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
12	Kab. Hulu Sungai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Kota Banjar Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30		
14	Kota Banjarmasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	20,00	126,30		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	4	752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00	50	1.270,00	-	-	-	-	1.270,00	132	220,00	2.242,00		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKERANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
		Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)													
16	Kalimantan Timur	6	845,00	-	-	1	100,50	945,50	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	21	534,70	1	210,00	1	185,00	929,70	60	380,00	2.305,20		
	Provinsi Kalimantan Timur	6	845,00	-	-	1	100,50	945,50	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	1	210,00	1	185,00	395,00	12	300,00	1.690,50		
	1 Kab. Pasir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 Kab. Berau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 Kab. Kutai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	152,00	-	-	-	-	152,00	12	20,00	172,00		
	4 Kab. Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 Kab. Penajem Paser Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	149,70	-	-	-	-	149,70	12	20,00	169,70		
	6 Kab. Kutai Kertanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00		
	7 Kab. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8 Kab. Kutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9 Kab. Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10 Kota Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11 Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	104,00	-	-	-	-	104,00	12	20,00	124,00		
	12 Kota Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	534,70	-	-	-	-	534,70	48	80,00	614,70		
17	Sulawesi Utara	6	845,00	3	247,00	1	188,50	1.280,50	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	40	1.016,00	1	210,00	1	175,00	1.401,00	108	460,00	3.191,50		
	Provinsi Sulawesi Utara	6	845,00	3	247,00	1	188,50	1.280,50	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	1	210,00	1	175,00	385,00	12	300,00	2.015,50		
	1 Kab. Minahasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 Kab. Bolaang Mangondow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	3 Kab. Sangihe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 Kab. Kepulauan Talaud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	5 Kab. Minahasa Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	6 Kab. Minahasa Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	7 Kab. Minahasa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	8 Kab. Bolaang Mangondow Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	9 Kab. Bolmong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10 Kab. Bolmong Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11 Kota Tomohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12 Kota. Kotamobagu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14 Kota Bitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	15 Kota Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.016,00	-	-	-	-	1.016,00	96	160,00	1.176,00		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)	
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)														
18	Sulawesi Tengah	8	1.005,00	4	308,00	1	183,00	1.496,00	4	760,00	1	135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	895,00	30	762,00	1	210,00	1	175,00	1.147,00	120	490,00	4.028,00			
	Provinsi Sulawesi Tengah	8	1.005,00	4	308,00	1	183,00	1.496,00	-	-	1	135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	1	210,00	1	175,00	385,00	12	310,00	2.326,00			
1	Kab. Poso	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	210,00			
2	Kab. Donggala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Kab. Toli-Toli	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	210,00			
4	Kab. Banggai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
5	Kab. Buol	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	337,00			
6	Kab. Morowali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00				
7	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00				
8	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00				
9	Kab. Tojo Una-Una	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	210,00			
10	Kab. Sigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Kota Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00				
11	Kab. Banggai Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	4	760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760,00	30	762,00	-	-	-	-	762,00	108	180,00	1.702,00			
19	Sulawesi Selatan	62	9.805,00	7	499,00	1	287,50	10.591,50	9	1.710,00	1	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850,00	112	2.879,40	1	220,00	1	460,00	3.559,40	300	760,00	16.760,90			
	Provinsi Sulawesi Selatan	62	9.805,00	7	499,00	1	287,50	10.591,50	-	-	1	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,00	-	-	1	220,00	1	460,00	680,00	12	320,00	11.731,50			
1	Kab. Pinrang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	149,70	-	-	-	-	149,70	12	20,00	169,70				
2	Kab. Gowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00				
3	Kab. Wajo	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00				
4	Kab. Bone	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00				
5	Kab. Tana Toraja	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00				
6	Kab. Maros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00				
7	Kab. Luwu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00				
8	Kab. Sinjai	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	6	149,70	-	-	-	-	149,70	12	20,00	359,70			
9	Kab. Bulukumba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	149,70	-	-	-	-	149,70	12	20,00	169,70				
10	Kab. Bantaeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	149,70	-	-	-	-	149,70	12	20,00	169,70				
11	Kab. Jeneponto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-			
12	Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00				
13	Kab. Takalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-			
14	Kab. Baru	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00			
15	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00				
16	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00			
17	Kab. Soppeng	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00			
18	Kab. Enrekang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00				
19	Kab. Luwu Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00				
20	Kab. Luwu Timur	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00			
21	Kab. Toraja Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00			
22	Kota Pare-Pare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00				
23	Kota Palopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	108,30	-	-	-	-	108,30	12	20,00	128,30				
24	Kota Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	108,30	-	-	-	-	108,30	12	20,00	128,30				
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	9	1.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.710,00	112	2.879,40	-	-	-	-	2.879,40	288	440,00	5.029,40			

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)		Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)	
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)			Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)	
20	Sulawesi Tenggara	16	2.765,00	4	311,00	1	199,50	3.275,50	6	1.140,00	1	135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275,00	50	1.290,00	1	220,00	1	175,00	1.685,00	144	530,00	6.765,50		
	Provinsi Sulawesi Tenggara	16	2.765,00	4	311,00	1	199,50	3.275,50	-	-	1	135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	1	220,00	1	175,00	395,00	12	310,00	4.115,50		
1	Kab. Buton	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00		
2	Kab. Muna	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00		
3	Kab. Kolaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00		
4	Kab. Konawe Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00		
5	Kab. Bombana	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	210,00			
6	Kab. Wakatobi	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00		
7	Kab. Kolaka Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00		
8	Kab. Konawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00		
9	Kab. Konawe Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Kab. Buton Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	339,00		
11	Kota Baubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Kota Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00		
13	Kab. Buton Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Kab. Buton Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	20,00	149,00		
15	Kab. Muna Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	6	1.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140,00	50	1.290,00	-	-	-	-	1.290,00	132	220,00	2.650,00		
21	Maluku	3	615,00	4	311,00	1	106,00	1.032,00	4	771,00	1	140,00	12.480	19.196,23	15.600	2.000,27	104	4.985,15	72	15.192,96	41.374,61	42.285,61	44	1.167,30	1	160,00	1	205,00	1.532,30	84	430,00	45.279,91	
	Provinsi Maluku	3	615,00	4	311,00	1	106,00	1.032,00	-	-	1	140,00	-	-	-	-	-	-	12	6.936,30	6.936,30	7.076,30	-	-	1	160,00	1	205,00	365,00	12	310,00	8.783,30	
1	Kab. Maluku Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.360	4.901,74	4.200	454,25	28	1.326,02	12	1.882,86	8.564,86	8.564,86	5	132,00	-	-	-	132,00	-	-	8.696,86		
2	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	1	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00	5	132,00	-	-	-	-	132,00	12	20,60	344,60		
3	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	1	193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,00	5	132,00	-	-	-	-	132,00	12	20,60	345,60		
4	Kab. Buru	-	-	-	-	-	-	-	1	193,00	-	-	2.640	3.968,27	3.300	420,81	22	975,06	12	1.696,15	7.060,29	7.253,29	-	-	-	-	-	-	-	-	7.253,29		
5	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640	4.128,27	3.300	456,81	22	975,06	12	1.696,15	7.256,29	7.256,29	5	132,00	-	-	-	132,00	-	-	7.388,29		
6	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-	-	-	1	193,00	-	-	2.280	3.612,48	2.850	392,12	19	953,42	12	1.563,25	6.521,27	6.714,27	-	-	-	-	-	-	-	-	6.714,27		
7	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	132,00	-	-	-	-	132,00	12	20,60	152,60		
8	Kab. Buru Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560	2.585,48	1.950	276,28	13	755,59	12	1.418,25	5.035,60	5.035,60	5	132,00	-	-	-	132,00	-	-	5.167,60		
9	Kota Tual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	132,00	-	-	-	-	132,00	12	20,60	152,60		
10	Kab. Kep. Aru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	132,00	-	-	-	-	132,00	12	20,60	152,60		
11	Kota Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	111,30	-	-	-	-	111,30	12	17,00	128,30		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	4	771,00	-	-	12.480	19.196,23	15.600	2.000,27	104	4.985,15	60	8.256,66	34.438,31	35.209,31	44	1.167,30	-	-	-	1.167,30	72	120,00	36.496,61		
22	Bali	10	1.660,00	2	182,00	1	133,50	1.975,50	-	-	1	115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	22	549,40	1	200,00	1	180,00	929,40	12	290,00	3.574,90		
	Provinsi Bali	10	1.660,00	2	182,00	1	133,50	1.975,50	-	-	1	115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,00	-	-	1	200,00	1	180,00	380,00	12	290,00	2.760,50		
1	Kab. Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
2	Kab. Jembrana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Kab. Klungkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Kab. Gianyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
5	Kab. Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	352,70		
6	Kab. Bangli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	167,70		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)	
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)														
7	Kab. Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kab. Tabanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	22	549,40	-	-	-	-	549,40	48	80,00	-	814,40		
23	Nusa Tenggara Barat	20	3.365,00	2	178,00	1	161,00	3.704,00	5	930,00	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00	36	909,70	1	210,00	1	170,00	1.289,70	96	440,00	6.493,70			
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	20	3.365,00	2	178,00	1	161,00	3.704,00	-	-	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	1	210,00	1	170,00	380,00	12	300,00	4.514,00			
1	Kab. Lombok Barat	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	6	147,70	-	-	-	-	147,70	12	20,00	357,70			
2	Kab. Lombok Tengah	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	337,00			
3	Kab. Lombok Timur	-	-	-	-	-	-	-	2	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	507,00			
4	Kab. Bima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
5	Kab. Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
6	Kab. Dompu	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	337,00			
7	Kab. Sumbawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
8	Kab. Lombok Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Kota Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Kota Bima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	5	930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930,00	36	909,70	-	-	-	-	909,70	84	140,00	1.979,70			
24	Nusa Tenggara Timur	6	855,00	2	185,00	1	166,50	1.206,50	2	380,00	1	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	520,00	64	1.654,30	1	200,00	1	185,00	2.039,30	180	594,00	4.359,80			
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	6	855,00	2	185,00	1	166,50	1.206,50	-	-	1	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,00	-	-	1	200,00	1	185,00	385,00	12	300,00	2.031,50			
1	Kab. Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
2	Kab. Belu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
4	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	340,00			
5	Kab. Alor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
6	Kab. Sikka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
7	Kab. Flores Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
8	Kab. Ende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
9	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
10	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
11	Kab. Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Kab. Lembata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
14	Kab. Rote Ndao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
15	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Kab. Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129,00	-	-	-	-	129,00	12	21,00	150,00			
17	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Kab. Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106,30	-	-	-	-	106,30	12	21,00	127,30			
21	Kab. Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	-	-	-	-	-	-	-	12	21,00	211,00			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	2	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,00	64	1.654,30	-	-	-	-	1.654,30	168	294,00	2.328,30			

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)	
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)														
25	Papua	2	540,00	-	-	1	155,50	695,50	-	-	1	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	52	1.350,90	1	160,00	1	200,00	1.710,90	120	508,00	2.974,40			
	Provinsi Papua	2	540,00	-	-	1	155,50	695,50	-	-	1	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	1	160,00	1	200,00	360,00	12	310,00	1.425,50			
1	Kab. Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	154,70	-	-	-	-	154,70	12	22,00	176,70				
2	Kab. Biak Numfor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	134,00	-	-	-	-	134,00	12	22,00	156,00				
3	Kab. Yapen Waropen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	258,20	-	-	-	-	258,20	12	22,00	280,20				
4	Kab. Merauke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	134,00	-	-	-	-	134,00	12	22,00	156,00				
6	Kab. Paniai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	134,00	-	-	-	-	134,00	12	22,00	156,00				
7	Kab. Nabire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Kab. Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	Kab. Mimika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	Kab. Mappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	Kab. Boven Digoel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	Kab. Keerom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	134,00	-	-	-	-	134,00	12	22,00	156,00				
14	Kab. Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	134,00	-	-	-	-	134,00	12	22,00	156,00				
16	Kab. Waropen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	Kab. Yahukimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	Kab. Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19	Kota Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	Kab. Asmat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22	Supiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	Kab. Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	Kab. Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	Kab. Deyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	134,00	-	-	-	-	134,00	12	22,00	156,00				
26	Kab. Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	Kab. Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	134,00	-	-	-	-	134,00	12	22,00	156,00				
28	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	Kab. Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	1.350,90	-	-	-	-	1.350,90	108	198,00	1.548,90				
26	Bengkulu	8	995,00	2	183,00	1	133,50	1.311,50	2	370,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	495,00	16	401,70	1	210,00	1	185,00	796,70	60	380,00	2.983,20			
	Provinsi Bengkulu	8	995,00	2	183,00	1	133,50	1.311,50	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	210,00	1	185,00	395,00	12	300,00	2.131,50			
1	Kab. Bengkulu Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Kab. Rejang Lebong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Kab. Seluma	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	5	127,00	-	-	-	127,00	12	20,00	332,00				
5	Kab. Kaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	Kab. Muko-muko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00				

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)		
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)				
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)															
7	Kab. Lebong	-	-	-	-	-	-	-	1	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	205,00	
8	Kab. Kepahiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Kota Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	167,70
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	2	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,00	16	401,70	-	-	-	-	-	-	-	-	48	80,00	851,70	
27	Maluku Utara	3	615,00	-	-	1	100,50	715,50	-	-	1	55,00	14.400	29.979,45	18.000	3.816,48	120	5.733,12	84	16.973,95	56.502,99	56.557,99	13	354,60	1	160,00	1	175,00	689,60	48	339,00	58.302,09			
	Provinsi Maluku Utara	3	615,00	-	-	1	100,50	715,50	-	-	1	55,00	-	-	-	-	-	-	12	7.388,44	7.388,44	7.443,44	-	-	1	160,00	1	175,00	335,00	12	295,00	8.788,94			
1	Kab. Halmahera Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	3.693,45	3.000	355,58	20	955,52	12	1.603,35	6.607,89	6.607,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.607,89		
2	Kab. Halmahera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	6.583,45	3.000	382,58	20	955,52	12	1.603,11	9.524,65	9.524,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.524,65		
3	Kab. Halmahera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	5.179,82	3.000	382,58	20	955,52	12	1.602,39	8.120,31	8.120,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.120,31		
4	Kab. Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	4.192,75	3.000	355,58	20	955,52	12	1.591,99	7.095,83	7.095,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.095,83		
5	Kab. Halmahera Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	5.671,55	3.000	1.363,58	20	955,52	12	1.599,03	9.589,67	9.589,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.589,67		
6	Kab. Halmahera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	4.658,45	3.000	976,58	20	955,52	12	1.585,67	8.176,21	8.176,21	5	132,00	-	-	-	-	-	-	-	12	-	8.308,21	
7	Kab. Morotai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Kota Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	111,30	-	-	-	-	-	-	-	12	22,00	133,30	
9	Kota Ternate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	111,30	-	-	-	-	-	-	-	12	22,00	133,30	
10	Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.400	29.979,45	18.000	3.816,48	120	5.733,12	72	9.585,51	49.114,56	49.114,56	13	354,60	-	-	-	-	-	-	36	44,00	49.513,16		
28	Banten	71	11.355,00	5	370,00	1	130,50	11.855,50	-	-	1	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	16	401,70	1	220,00	1	410,00	1.031,70	48	350,00	13.277,20				
	Provinsi Banten	71	11.355,00	5	370,00	1	130,50	11.855,50	-	-	1	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	1	220,00	1	410,00	630,00	12	290,00	12.815,50				
1	Kab. Serang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	147,00		
2	Kab. Pandeglang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	147,00		
3	Kab. Lebak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	147,70	-	-	-	-	-	-	-	12	20,00	167,70		
4	Kab. Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Kota Serang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	401,70	-	-	-	-	-	-	-	36	60,00	461,70		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)													
29	Bangka Belitung	5	755,00	-	-	1	100,50	855,50	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	16	402,20	1	210,00	1	165,00	777,20	48	355,00	2.037,70		
	Provinsi Bangka Belitung	5	755,00	-	-	1	100,50	855,50	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	1	210,00	1	165,00	375,00	12	295,00	1.575,50			
1	Kab. Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Kab. Bangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	148,20	-	-	-	-	148,20	12	20,00	168,20			
3	Kab. Bangka Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
4	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
5	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Kab. Belitung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	402,20	-	-	-	-	402,20	36	60,00	462,20			

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)													
30	Gorontalo	8	1.560,00	2	186,00	1	106,00	1.852,00	3	564,00	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	689,00	20	508,00	1	200,00	1	170,00	878,00	72	395,00	3.814,00		
	Provinsi Gorontalo	8	1.560,00	2	186,00	1	106,00	1.852,00	-	-	1	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00	-	-	1	200,00	1	170,00	370,00	12	295,00	2.642,00		
1	Kab. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
2	Kab. Boalemo	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00		
3	Kab. Pohuwato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
4	Kab. Bone Bolango	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	-	-	-	-	-	-	12	20,00	208,00			
5	Kab. Gorontalo Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
6	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	3	564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,00	20	508,00	-	-	-	-	508,00	60	100,00	1.172,00		
31	Kepulauan Riau	-	-	-	-	1	84,00	84,00	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	15	381,00	1	160,00	1	165,00	706,00	48	355,00	1.195,00		
	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	1	84,00	84,00	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	1	160,00	1	165,00	325,00	12	295,00	754,00		
1	Kab. Bintan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
2	Kab. Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Kab. Natuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
4	Kab. Anambas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kota Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Kota Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Kab. Lingga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00		
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	381,00	-	-	-	-	381,00	36	60,00	441,00		

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKERANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)		
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)													
32	Papua Barat	2	553,00	-	-	1	117,00	670,00	-	-	1	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	11	283,50	1	160,00	1	200,00	643,50	36	354,00	1.727,50		
	Provinsi Papua Barat	2	553,00	-	-	1	117,00	670,00	-	-	1	60,00	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	1	160,00	1	200,00	360,00	12	310,00	1.400,00			
1	Kab. Manokwari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	149,00	-	-	-	-	149,00	12	20,00	169,00			
2	Kab. Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Kab. Fak-Fak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	134,50	-	-	-	-	134,50	12	24,00	158,50			
6	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Kab. Kaimana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Kab. Tambrau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Kab. Maybrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	283,50	-	-	-	-	283,50	24	44,00	327,50			

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)		LEMBAGA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI		HASIL PEMANTAUAN PASOKAN DAN HARGA PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	KAWASAN MANDIRI PANGAN		PEMANTAUAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KERAWANAN PANGAN		RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SOLID										Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	PEMBERDAYAAN PEKARANGAN PANGAN		HASIL PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR		PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I		GRAND TOTAL ANGGARAN (Rp. Juta)	
		Vol (Unit)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Gapoktan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)		Vol (Kawasan)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	DUKUNGAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PEMASARAN		PEMBERDAYAAN PETANI KECIL DAN GENDER		PENGEMBANGAN RANTAI NILAI TANAMAN PERKEBUNAN		DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SOLID		Total Anggaran Kegiatan (Rp. Juta)	Vol (Desa)		Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Paket)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)		Anggaran (Rp. Juta)			
													Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (KK)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Desa)	Anggaran (Rp. Juta)	Vol (Bln Layanan)	Anggaran (Rp. Juta)														
33	Sulawesi Barat	6	855,00	2	192,00	1	84,00	1.131,00	1	188,00	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	318,00	25	635,00	1	200,00	1	170,00	1.005,00	72	400,00	2.854,00			
	Provinsi Sulawesi Barat	6	855,00	2	192,00	1	84,00	1.131,00	-	-	1	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	1	200,00	1	170,00	370,00	12	300,00	1.931,00			
	1 Kab. Majene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
	2 Kab. Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
	3 Kab. Mamuju Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
	4 Kab. Polewali Mandar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	147,00			
	5 Kab. Mamasa	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	5	127,00	-	-	-	-	127,00	12	20,00	335,00			
	5 Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	1	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	25	635,00	-	-	-	-	635,00	60	100,00	923,00			
34	Kalimantan Utara	-	-	-	-	1	73,00	73,00	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	1	130,00	1	125,00	255,00	12	285,00	663,00			
	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	1	73,00	73,00	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	1	130,00	1	125,00	255,00	12	285,00	663,00			
	1 Kab. Bulungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2 Kab. Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3 Kab. Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4 Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5 Kota Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
35	Pusat	-	-	-	-	1	16.130,00	16.130,00	-	-	1	15.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11.319,29	11.319,29	26.769,29	-	-	1	2.750,00	1	8.375,00	11.125,00	12	54.724,19	108.748,47
	Total Pusat	-	-	-	-	1	16.130,00	16.130,00	-	-	1	15.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11.319,29	11.319,29	26.769,29	-	-	1	2.750,00	1	8.375,00	11.125,00	12	54.724,19	108.748,47
	Total Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	78	14.646,00	-	-	26.880	49.175,67	33.600	5.816,75	224	10.718,27	132	17.842,17	83.552,87	98.198,87	1.671	42.209,50	-	-	-	-	42.209,50	3.972	6.600,00	147.008,37		
	Total Provinsi	900	140.027,33	98	7.657,00	34	6.120,00	153.804,33	-	-	34	3.500,00	-	-	-	-	-	-	24	14.324,74	14.324,74	17.824,74	-	-	34	6.800,00	34	7.500,00	14.300,00	408	10.200,00	196.129,06		
	Grant Total	900	140.027,33	98	7.657,00	35	22.250,00	169.934,33	78	14.646,00	35	18.950,00	26.880	49.175,67	33.600	5.816,75	224	10.718,27	168	43.486,20	109.196,89	142.792,89	1.671	42.209,50	35	9.550,00	35	15.875,00	67.634,50	4.392	71.524,19	451.885,90		